



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 16 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----
Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/08/IX/2009 tanggal 28 September 2009.

2.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sipeso selama kurang lebih 8 tahun.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a.-----

Anak kesatu, umur 9 tahun

b.-----

Anak kedua, umur 5 tahun

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2016 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

5.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

6.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/08/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Tanggal 28 september 20019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I Saksi kesatu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Trans Palu Sabang, Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Maret 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dan saksi hadir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tiga bulan kemudian pindah di rumah sendiri hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Fatan Febrian ikut Tergugat sedangkan anak kedua bernama Febi Oktaviani ikut dengan Penggugat;

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Calni tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa saksi tahu dari keluarga perempuan yang dinikahinya;

Bahwa Tergugat ketahuan menikah lagi pada akhir tahun 2016;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa sejak Tergugat menikah lagi sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi II **saksi kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Maret 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dan saksi hadir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tiga bulan kemudian pindah di rumah sendiri hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Fatan Febrian ikut Tergugat sedangkan anak kedua bernama Febi Oktaviani ikut dengan Penggugat;

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Calni tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama istri keduanya;

Bahwa Tergugat diketahui menikah lagi pada akhir tahun 2016;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa sejak Tergugat menikah lagi sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/08/IX/2009 tanggal 28 September 2009, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 2 sampai 5 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2016 Penggugat pergi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi () keduanya adalah keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya selama delapan tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Calni tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp791.000.00.- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H.Karmin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.St.Hasmah, M.H., dan Ihsan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Drs. H.Karmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman Abu, S,Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Proses	Rp	50,000.00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6,000.00

Jumlah Rp 791.000,00.-
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.487/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)